



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Waluyo (2011), pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Sehingga pemerintah semakin giat mendorong masyarakat agar dapat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya dalam Resmi (2013) adalah sebagai berikut:

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro, yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat, yaitu:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Dari pengertian-pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.2 Fungsi Pajak

Dalam Resmi (2013), umumnya dikenal ada dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Dengan fungsi mengaturnya tersebut pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar tujuan fiskal dan umumnya membantu usaha pemerintah untuk campur tangan dalam mengatur dan bila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2013), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

I. Menurut Golongan

1. Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
2. Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

II. Menurut Sifat

1. Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2. Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: PPN, PPnBM, serta PBB.

III. Menurut Lembaga Pemungut

1. Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.
2. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: BPHTB, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan sebagainya.

2.1.4 Subjek Pajak

Menurut Resmi (2013), Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran utama untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. jika Subjek

Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif, maka disebut Wajib Pajak. Dalam Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berdasar Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek Pajak orang pribadi: orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak: warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak Pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. Subjek Pajak Badan: badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga, dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek Pajak Badan Usaha Tetap (BUT): bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang yang berada di Indonesia untuk menjalankan suatu usaha atau melaksanakan kegiatan di Indonesia.

2.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan, terkait hasil penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Penyampaian SPT harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pelaporan pajak, sedangkan pembayaran pajak harus dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran. Pelanggaran terhadap jatuh tempo pelaporan maupun pembayaran akan berakibat pada timbulnya sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan.

2.2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam Pasal 3 angka 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan mengenai fungsi dari SPT, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. harta dan kewajiban; dan/atau
- d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang:

- a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa

Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Bagi Pemotong/Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.2.3 Jenis dan Bentuk Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam Waluyo (2011), dijabarkan mengenai jenis dan bentuk dari SPT, seperti berikut ini:

Jenis SPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 meliputi:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu tahun Pajak atau bagian tahun pajak
2. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu masa pajak yang terdiri atas:
 - a. SPT Masa Pajak Penghasilan;
 - b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dari jenis SPT, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa berbentuk:

1. Formulir kertas (*hardcopy*); atau
2. *E-SPT* yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang

disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

SPT Tahunan terdiri dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Jenis-jenis SPT Tahunan Pajak Penghasilan OP adalah Formulir 1770, 1770 S, dan 1770 SS, sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan menggunakan Formulir 1771. Berikut penjelasan Formulir 1770, 1770 S dan 1770 SS:

1. Formulir 1770

Formulir 1770 adalah formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final, dan dari penghasilan lain.

2. Formulir 1770 S

Formulir 1770 S adalah formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainnya, yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final. Formulir ini digunakan untuk pegawai/karyawan yang penghasilannya dari satu pekerjaan dan Penghasilan Bruto setahunnya lebih dari Rp 60.000.000,00.

3. Formulir 1770 SS

Formulir 1770 SS adalah formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi. Formulir ini digunakan untuk pegawai/karyawan yang bekerja hanya pada satu perusahaan/instansi/organisasi dengan Penghasilan Bruto setahun tidak lebih dari Rp60.000.000,00, dan tidak mempunyai penghasilan lain selain bunga deposito atau tabungan.

2.2.4 Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara:

- a. Secara langsung ke KPP/KP2KP atau tempat lain yang ditentukan (*Drop Box*, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling);
- b. Melalui pos dengan pengiriman surat atau;
- c. Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau *e-Filing* melalui penyedia jasa aplikasi atau *ASP (Application Service Provider)*;
- d. Untuk SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS, dapat menggunakan aplikasi pada situs DJP (www.pajak.go.id) berupa aplikasi *e-Filing* (<https://efiling.pajak.go.id>).

2.3 *Electronic Filing (e-Filing)*

E-Filing adalah fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). *E-Filing* juga dapat dikatakan sebagai suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Sehingga Wajib Pajak (WP) tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. *Online* berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata *realtime* berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

Layanan melalui situs pajak, saat ini hanya dapat dipergunakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT Tahunan menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770 S atau Formulir SPT Tahunan 1770 SS dapat menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Sedangkan Wajib Pajak yang lain dapat memanfaatkan layanan *e-Filing* melalui Penyedia Jasa Aplikasi.

Secara umum, penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui *e-Filing* diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tentang Tata

Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan tanggal 30 Desember 2011. Secara khusus, penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui *e-Filing* pada situs Direktorat Jenderal Pajak diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770 S atau 1770 SS secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) tanggal 23 Desember 2011.

Menurut Kirana (2010), alat kelengkapan *e-Filing* meliputi Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), Surat permohonan memperoleh *e-FIN*, *e-FIN* atau *Electronic Filing Identification Number*, *Digital Certificate*, *e-SPT*, bukti penerimaan *e-SPT*. Penjelasan mengenai alat kelengkapan *e-Filing* adalah sebagai berikut:

1. *ASP* atau *Application Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi adalah perusahaan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik langsung ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Surat Permohonan memperoleh *e-FIN* adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagai permohonan untuk melaksanakan *e-Filing*.
3. *E-FIN* atau *Electronic Filing Identification Number* adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar kepada Wajib Pajak (WP) yang mengajukan permohonan *e-Filing*. *E-FIN* ini tidak sama dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. *Digital Certificate* adalah sebuah sertifikat berbentuk digital yang diberikan

oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk kepentingan pengamanan data SPT. Sertifikat ini mirip dengan sertifikat yang diberikan oleh pihak yang berkompeten untuk menjamin validitas transaksi saat melakukan pembayaran secara *online*. Sertifikat ini digunakan untuk proteksi data SPT dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga hanya bisa dibaca oleh sistem tertentu (dalam hal ini sistem penerimaan SPT ASP dan Direktorat Jenderal Pajak) dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tertentu pula.

5. *E-SPT* adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang berbentuk formulir elektronik (*Compact Disk*) yang merupakan pengganti lembar manual SPT. *E-SPT* ini tersedia untuk berbagai jenis laporan dan dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar. *E-SPT* ini juga dapat dibeli melalui layanan pajak.
6. Bukti Penerimaan SPT Elektronik adalah bukti penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikirimkan lewat Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) secara *online*. Fungsi bukti penerimaan ini adalah sama dengan bukti penerimaan SPT secara *offline*.

Dan berikut ini merupakan prosedur penggunaan *e-Filing* adalah sebagai berikut (www.klinik-pajak.com):

1. Wajib Pajak menyampaikan Surat Permohonan memperoleh *e-FIN* atau melaksanakan *e-Filing* kepada Direktorat Jenderal Pajak yaitu kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau melalui *website*

Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

2. Direktorat Jenderal Pajak via Kantor Pelayanan Pajak memberikan *e-FIN*.
3. Wajib Pajak mendaftar ke Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan meminta *Digital Certificate* ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
4. Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak memberikan *Digital Certificate* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
5. Wajib Pajak melakukan *e-Filing* ke Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak.
6. Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak memberikan bukti penerimaan *e-SPT* yang mengandung informasi berupa: NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama ASP.
7. Wajib Pajak menyampaikan *print out* dari Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) berupa induk SPT yang sudah diberi bukti penerimaan elektronik, ditanda tangani dan dilampiri sesuai ketentuan Kantor Pelayanan Pajak.

Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-Filing*) dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu adalah Waktu Indonesia bagian Barat (WIB). Dengan demikian, Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik (*e-Filing*) pada akhir batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang telah jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

2.4 Penggunaan *Electronic Filing (e-Filing)*

Menurut Seddon dan Kiew (1994) dalam Noviandini (2012), penggunaan sistem merupakan perilaku yang tepat untuk mengukur kesuksesan suatu sistem informasi yang diterapkan oleh suatu organisasi. Penggunaan sistem informasi ini memperlihatkan keputusan penggunaan sistem informasi oleh pengguna dalam menyelesaikan tugas pengguna. Menurut Seddon (1997) dalam Noviandini (2012), penggunaan sistem banyak digunakan untuk mengukur kesuksesan suatu sistem informasi. Variabel penggunaan sistem (*use*) biasanya digunakan untuk mengukur apakah fungsi suatu sistem informasi secara keseluruhan dapat digunakan untuk tujuan khusus. Hal ini terkait dengan tujuan khusus sistem *e-Filing* yang dapat digunakan untuk melaporkan pajak secara *online* dan *realtime*.

Penggunaan *e-Filing* merupakan suatu proses di mana wajib pajak menggunakan sistem *e-Filing* untuk melaporkan SPT secara *online*. *E-Filing* diciptakan dengan tujuan memberi keuntungan dan kemudahan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT. Dengan adanya *e-Filing* Wajib Pajak mendapatkan keuntungan yaitu efisiensi dan efektivitas dalam melakukan proses pelaporan SPT tahunan tanpa perlu mengkhawatirkan jam kerja operasional kantor pajak karena Wajib Pajak dapat menggunakan *e-Filing* tanpa perlu datang ke kantor pajak. Dan sikap para Wajib Pajak dalam mengadopsi atau menerima *e-Filing* mempunyai dampak serius dalam keberhasilan *e-Filing*. Jika para Wajib Pajak tidak bersedia menerima *e-Filing*, maka *e-Filing* tidak dapat memberikan manfaat maksimal kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pengukuran penggunaan tersebut berdasarkan frekuensi penggunaan.

Intensitas atau frekuensi dalam penggunaan *e-Filing* merupakan ukuran seberapa sering Wajib Pajak melakukan pelaporan SPT dengan menggunakan *e-Filing*. Intensitas Wajib Pajak dalam menggunakan *e-Filing* tersebut tergantung pada kenyamanan yang mereka rasakan setelah menggunakan sistem tersebut. Berdasarkan kajian di atas indikator yang dapat digunakan dalam mengukur penggunaan sistem adalah frekuensi penggunaan sistem *e-Filing* seperti yang digunakan dalam penelitian Noviandini (2012).

2.5 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Dalam Laihad (2013) dijelaskan *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Davis (1989). Teori ini merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* oleh Ajzen dan Fishbein (1980). Davis (1989) dalam Laihad (2013) menyatakan *TAM* merupakan model yang digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua variabel, yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan suatu *item*, maka akan dapat meningkatkan kinerja pengguna tersebut. Sedangkan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan

dapat dipelajari sendiri.

Pratama (2008) dalam Laihad (2013) mengungkapkan penerimaan pengguna atau pemakai teknologi informasi menjadi bagian dari riset dari penggunaan teknologi informasi, sebab sebelum digunakan dan diketahui kesuksesannya, terlebih dahulu dipastikan tentang penerimaan atau penolakan atas penggunaan teknologi informasi tersebut. Penerimaan pengguna teknologi informasi sangat erat kaitannya dengan variasi permasalahan pengguna dan potensi imbalan yang diterima jika teknologi informasi diaplikasikan dalam aktivitas pengguna kaitannya dengan aktivitas perpajakan (Pratama, 2008).

TAM mendeskripsikan terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integrasi teknologi. Faktor pertama adalah persepsi kegunaan (*usefulness*), sedangkan faktor kedua adalah persepsi kemudahan dalam penggunaan teknologi (*ease of use*). *TAM* dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar pengambilan variabel yaitu bahwa persepsi terhadap kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan teknologi informasi (*perceived ease of use*) mempengaruhi sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) individu dalam penggunaan teknologi informasi, yang selanjutnya akan menentukan perilaku dari individu tersebut apakah akan menggunakan teknologi informasi.

2.6 Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*)

Dalam Desmayanti (2012), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan

mendatangkan manfaat bagi setiap individu yang menggunakannya. Menurut Davis (1989) dalam Nasution (2009), persepsi kegunaan adalah suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu subyek tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kegunaan dari penggunaan *e-Filing* dapat meningkatkan kinerja, prestasi kerja orang yang menggunakannya. Persepsi kegunaan bagi penggunanya berkaitan dengan produktifitas dan efektifitas sistem tersebut dari kegunaan dalam tugas secara menyeluruh.

Menurut Venkatesh dan Davis (2000) dalam Irmadhani dan Nugroho (2012), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dibagi ke dalam dimensi berikut ini:

1. Penggunaan sistem mampu meningkatkan kinerja individu (*improves job performance*).
2. Penggunaan sistem mampu menambah tingkat produktivitas individu (*increases productivity*).
3. Penggunaan sistem mampu meningkatkan efektifitas kinerja individu (*enhances effectiveness*).
4. Penggunaan sistem bermanfaat bagi individu (*the system is useful*).

Sedangkan menurut Chin dan Todd (1995) dalam Noviandini (2012) persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu (1) persepsi kegunaan dengan estimasi satu faktor, dan (2) persepsi kegunaan dengan estimasi dua faktor (kebermanfaatan dan efektifitas).

Persepsi kegunaan dengan estimasi satu faktor meliputi dimensi:

1. Menjadikan pekerjaan lebih mudah (*makes job easier*)
2. Bermanfaat (*usefull*)
3. Menambah produktifitas (*increase productivity*)
4. Mempertinggi efektifitas (*enchance effectiveness*)
5. Mengembangkan kinerja pekerjaan (*improve job performance*)

Dalam konteks *e-Filing* di penelitian ini, persepsi kegunaan ini diartikan sebagai seberapa besar manfaat sistem *e-Filing* bagi Wajib Pajak dalam proses pelaporan SPT. Oleh karena itu, besarnya manfaat yang diperoleh mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menggunakan sistem tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan estimasi satu faktor dengan sedikit modifikasi. Sehingga pada penelitian ini indikator yang digunakan meliputi (1) Menjadikan pekerjaan lebih mudah, (2), Menambah produktifitas, dan (3) Mempertinggi efektifitas, seperti indikator yang digunakan dalam penelitian Desmayanti (2012).

2.7 Pengaruh Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) terhadap Penggunaan *e-Filing*

Dalam konteks *e-Filing* di penelitian ini, persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) diartikan sebagai seberapa besar manfaat sistem *e-Filing* bagi Wajib Pajak dalam proses pelaporan SPT. Oleh karena itu, besarnya manfaat yang diperoleh mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan sistem tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan estimasi satu faktor dengan sedikit modifikasi.

Dalam Desmayanti (2012) disebutkan Pikkarainen *et al.* (2004), meneliti

faktor-faktor yang mempengaruhi *behavioral intention* penggunaan *online banking* di Finlandia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *perceived usefulness* berpengaruh signifikan positif terhadap *behavioral intention*. Wiyono (2008) menyatakan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh signifikan positif terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-Filing*. Serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Dewi (2009) menunjukkan bahwa *perceive usefulness* berpengaruh signifikan positif terhadap minat perilaku penggunaan *e-Filing*.

Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis alternatif terkait persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan penggunaan *e-Filing* ialah sebagai berikut:

Ha₁: Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*.

2.8 Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease of Use*)

Dalam Nasution (2009), Davis (1989) mendefinisikan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa teknologi dapat dengan mudah dipahami. Definisi tersebut juga didukung oleh Wibowo (2006) dalam Nasution (2009) yang menyatakan bahwa persepsi tentang kemudahan penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa kemudahan penggunaan mampu mengurangi usaha seseorang baik waktu maupun tenaga untuk mempelajari sistem atau teknologi karena individu yakin bahwa sistem atau teknologi tersebut mudah untuk dipahami. Sistem yang lebih sering

digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya. Menurut Pratama (2008) dalam Desmayanti (2012), kemudahan penggunaan bukan saja kemudahan untuk mempelajari dan menggunakan suatu sistem tetapi juga mengacu pada kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas dimana pemakaian suatu sistem akan semakin memudahkan seseorang dalam bekerja dibanding mengerjakan secara manual.

Venkatesh dan Davis (2000) dalam Irmadhani dan Nugroho (2012) membagi dimensi persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) menjadi berikut:

1. Interaksi individu dengan sistem jelas dan mudah dimengerti (*clear and understandable*).
2. Tidak dibutuhkan banyak usaha untuk berinteraksi dengan sistem tersebut (*does not require a lot of mental effort*).
3. Sistem mudah digunakan (*easy to use*).
4. Mudah mengoperasikan sistem sesuai dengan apa yang ingin individu kerjakan (*easy to get the system to do what he/she wants to do*).

Berdasarkan pengertian di atas, persepsi kemudahan merupakan keyakinan atau penilaian seseorang bahwa suatu sistem teknologi informasi (*e-Filing*) yang akan digunakan tidak merepotkan saat akan digunakan dan mudah dipahami. Ketika seseorang menilai dan meyakini bahwa suatu sistem informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya ketika seseorang menilai dan meyakini bahwa suatu sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya. Sehingga indikator yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi empat dimensi di atas, yaitu (1) Mudah beradaptasi, (2) Mudah dipahami, (3) Mudah digunakan, dan (4) Mudah untuk berinteraksi, seperti indikator yang digunakan dalam penelitian Susanto (2011).

2.9 Pengaruh Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease of Use*) terhadap Penggunaan *e-Filing*

Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) merupakan keyakinan atau penilaian seseorang bahwa sistem teknologi informasi (*e-Filing*) yang akan digunakan tidak merepotkan saat akan digunakan dan mudah dipahami. Ketika seseorang menilai dan meyakini bahwa suatu sistem informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya ketika seseorang menilai dan meyakini bahwa suatu sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya.

Dalam Desmayanti (2012) disebutkan Wang *et al.* (2003) dalam penelitian mengenai determinan *user acceptance* dari *internet banking* pada bank komersial di Taiwan, menghasilkan bahwa *perceived ease of use* berpengaruh signifikan positif terhadap *computer self-efficacy*. Pikkarainen *et al.* (2004) dalam Desmayanti (2012), menyatakan bahwa *perceived ease of use* berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan sistem *online banking*. Studi yang dilakukan Wiyono (2008) dan Dewi (2009) dalam Desmayanti (2012) terhadap para Wajib Pajak yang telah mencoba atau menggunakan *e-Filing* di Indonesia menunjukkan hasil bahwa persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap sikap dan persepsi kegunaan.

Kemudahan penggunaan akan mempengaruhi penggunaan sistem *e-Filing*. Jika pengguna menginterpretasikan bahwa sistem *e-Filing* mudah digunakan maka

penggunaan sistem akan tercapai. Jika penggunaan sistem memiliki kemampuan untuk mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) maka penggunaan sistem berpotensi akan dilakukan secara terus-menerus sehingga intensitas perilaku dalam penggunaan *e-Filing* dapat meningkat.

Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis alternatif terkait persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dan penggunaan *e-Filing* ialah sebagai berikut:
Ha₂: Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*.

2.10 Keamanan dan Kerahasiaan (*Security and Privacy*)

Menurut Firmawan (2009) dalam Sugihanti (2011), keamanan berarti bahwa penggunaan sistem informasi itu aman, resiko hilangnya data atau informasi sangat kecil, dan resiko pencurian rendah. Sedangkan kerahasiaan berarti bahwa segala hal yang berkaitan dengan informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada pihak ketiga yang dapat mengetahuinya. Seiring maraknya kejahatan internet, keamanan dan kerahasiaan menjadi hal yang sangat penting dalam penggunaan internet. Isu keamanan dan kerahasiaan menjadi isu yang paling diperhatikan oleh pengguna dalam penggunaan sistem informasi (Firmawan, 2009 dalam Sugihanti, 2011).

Menurut Gerrad dan Cunningham (2003) dalam Desmayanti (2012), pihak pengguna meragukan aspek *trustability* pada kebijakan keamanan dan kerahasiaan bank. Kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan pada keinginan nasabah untuk terlibat dalam transaksi finansial secara *online* dan pemberian informasi yang

bersifat rahasia.

Suatu sistem informasi dapat dikatakan baik jika keamanan sistem tersebut dapat diandalkan. Keamanan sistem ini dapat dilihat melalui data pengguna yang aman disimpan oleh suatu sistem informasi. Data pengguna ini harus terjaga kerahasiaannya dengan cara data disimpan oleh sistem sehingga pihak lain tidak dapat mengakses data pengguna secara bebas (Dewi, 2009). Jika data pengguna dapat disimpan secara aman maka akan memperkecil kesempatan pihak lain untuk menyalahgunakan data pengguna sistem.

Dalam sistem *e-Filing*, aspek keamanan juga dapat dilihat dari tersedianya *username* dan *password* bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk dapat melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* (Desmayanti, 2012). *Digital certificate* juga dapat digunakan sebagai proteksi data Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga hanya dapat dibaca oleh sistem tertentu. Dengan cara tersebut, maka informasi atau data milik Wajib Pajak juga akan lebih terjamin kerahasiaannya.

Namun menurut Firmawan (2009), kebanyakan pengguna sistem informasi tidak memahami benar resiko keamanan dan kerahasiaan dalam penggunaan sistem informasi. Pengguna beranggapan bahwa keamanan dan kerahasiaan mereka telah ditanggung penuh oleh pihak penyedia sistem informasi. Pengguna tidak mengetahui seberapa kuatnya keamanan dan kerahasiaan sistem informasi, dalam hal ini adalah sistem *e-Filing*. Oleh karena itu, pihak DJP dan ASP perlu untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan teknologi tersebut sehingga mendapatkan kepercayaan dari pengguna *e-Filing* sehingga Wajib Pajak merasa aman dan

kerahasiaannya terjamin pada saat menggunakan sistem *e-Filing*.

2.11 Pengaruh Keamanan dan Kerahasiaan (*Security and Privacy*) terhadap Penggunaan *e-Filing*

Pikkarainen, *et al.* (2004) dalam Desmayanti (2012) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sistem *online banking* oleh pelanggan pada perusahaan perbankan di Finlandia menghasilkan bahwa *security and privacy* memiliki pengaruh terhadap penerimaan sistem *online banking*. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Poon (2008) dalam Desmayanti (2012) yang menyatakan bahwa keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap tingkat penggunaan *e-banking*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Dewi (2009) menemukan bahwa *security and privacy* berpengaruh negatif terhadap minat pengguna *e-Filing*.

Penggunaan suatu sistem informasi dapat dikatakan aman jika resiko hilangnya data atau informasi sangat kecil, dan resiko pencurian rendah. Sedangkan kerahasiaan berarti segala hal yang berkaitan dengan informasi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada orang yang mengetahuinya. Jika Wajib Pajak merasakan aman dalam penggunaan sistem *e-Filing* dan semua informasi atau data tentang dirinya terjamin kerahasiaannya, maka mereka akan menggunakan *e-Filing* dalam pelaporan SPT.

Dalam melaporkan pajak melalui *e-Filing*, Wajib Pajak akan memperoleh *digital certificate* yaitu sertifikat yang digunakan untuk proteksi data SPT dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga benar-benar terjamin kerahasiaannya. Wajib Pajak yang sudah paham akan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-Filing*

tersebut tentunya mereka akan menggunakan *e-Filing* atau dengan kata lain keamanan dan kerahasiaan mempunyai pengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*.

Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis alternatif terkait keamanan dan kerahasiaan (*security and privacy*) dan penggunaan *e-Filing* ialah sebagai berikut:

Ha₃: Keamanan dan kerahasiaan (*security and privacy*) berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*.

2.12 Pengaruh Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*), Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease of Use*), dan Keamanan dan Kerahasiaan (*Security and Privacy*) secara Simultan terhadap Penggunaan *e-Filing*

Dalam hasil penelitian Laihad (2013), terbukti *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* berpengaruh positif terhadap penggunaan *e-Filing*. Hasil penelitian Novianidini (2012) membuktikan terdapat pengaruh positif persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna secara simultan terhadap penggunaan *e-Filing*. Dalam penelitian Salim (2013), juga membuktikan bahwa persepsi kemudahan serta keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap intensitas perilaku penggunaan *e-Filing*. Selain itu, dalam hasil penelitian Desmayanti (2012) juga terbukti bahwa *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, *security & privacy*, dan *readiness technology taxpayer information* berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas perilaku

untuk pemakaian *e-Filing*.

Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis alternatif terkait persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), persepsi kemudahan (*perceived ease of use*), keamanan dan kerahasiaan (*security and privacy*) dan penggunaan *e-Filing* ialah sebagai berikut:

Ha₄: Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), persepsi kemudahan (*perceived ease of use*), dan keamanan dan kerahasiaan (*security and privacy*) secara simultan berpengaruh terhadap penggunaan *e-Filing*.

2.13 Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model Penelitian

